



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan operasional sehari-hari pada Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, serta guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Uang Persediaan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
6. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Perangkat Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
11. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.

BAB II PENETAPAN BESARAN

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari pada PD dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Besarnya Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari besarnya seluruh alokasi belanja masing-masing PD yang dicantumkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.
- (3) Uang Persediaan ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{UP} = 1/12 \times (\text{Plafond PD} - a, b, c, d)$$

Keterangan :

- a : belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial).
- b : belanja langsung yang nilainya di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- c : belanja pegawai pada belanja barang dan jasa
- d : dikecualikan untuk perjalanan dinas boleh UP/GU atau LS non pihak ketiga
- (4) Uang Persediaan yang dapat disimpan oleh Bendahara pada PD ditetapkan sebesar Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali untuk keperluan Belanja Pegawai dan Perjalanan Dinas dapat melebihi persediaan.
 - (5) Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III BATASAN PENGGUNAAN

Pasal 3

Uang Persediaan hanya untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala PD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.

Pasal 4

- (1) Uang Persediaan pada PD yang mempunyai unit-unit kerja dibatasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peratnian Kabupaten Lamongan.
- (2) Unit-unit kerja pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perhitungan Uang Persediaan sesuai alokasi anggaran yang menjadi kewenangannya yang selanjutnya berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran PD induk.
- (3) Unit-unit kerja pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan Uang Persediaan kepada bendahara induk PD dan selanjutnya pengajuan Uang Persediaan dari unit-unit kerja dimaksud dilampirkan menjadi Uang Persediaan PD induk.
- (4) Uang persediaan yang diajukan oleh unit-unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah pencairan, maka bendahara pengeluaran PD induk melakukan pemindahan rekening kepada bendahara pengeluaran pembantu unit sebesar Uang Persediaan yang diajukan.

Pasal 5

Uang Persediaan dapat dilakukan pengisian kembali apabila dana Uang Persediaan telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari dana Uang Persediaan yang diterima.

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Kepala PD wajib melaporkan kepada Bupati dan membuat Surat Pertanggungjawaban melalui PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2022

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2022 NOMOR 6

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Joko Nursiyanto
JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG UANG PERSEDIAAN PER
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
ANGGARAN 2022

BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Perangkat Daerah	Besaran Uang Persediaan (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	48,900,000
2	Dinas Kesehatan	362,500,000
3	RSUD Ngimbang	10,750,000
4	Dinas PU Bina Marga	72,380,000
5	Dinas PU Sumber Daya Air	16,362,000
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya	103,650,000
7	Satuan Polisi Pamong Praja	42,680,000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31,170,000
9	Dinas Sosial	44,366,000
10	Dinas Tenaga Kerja	43,000,000
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	52,328,000
12	Dinas Lingkungan Hidup	69,000,000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	55,000,000
14	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	61,000,000
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	41,372,000
16	Dinas Perhubungan	30,461,000
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	45,666,000
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	42,400,000
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	77,800,000
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	67,536,000
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	19,250,000
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	68,203,000
23	Dinas Perikanan	59,450,000
24	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	108,363,400
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	103,627,000
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	57,449,000
27.	Inspektorat	28,090,000
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	95,500,000
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	59,000,000
30	Badan Pendapatan Daerah	26,255,000
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	48,700,000
32	Sekretariat Daerah	497,437,000
33	Sekretariat DPRD	300,248,000
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	93,558,000
35	Kecamatan Lamongan	91,000,000
36	Kecamatan Babat	48,000,000
37	Kecamatan Paciran	43,092,000
38	Kecamatan Brondong	30,545,000
39	Kecamatan Turi	22,705,000
40	Kecamatan Pucuk	28,819,000
41	Kecamatan Sukodadi	17,200,000
42	Kecamatan Tikung	24,000,000
43	Kecamatan Deket	20,300,000
44	Kecamatan Kalitengah	19,665,000
45	Kecamatan Kembangbahu	19,000,000
46	Kecamatan Mantup	23,400,000
47	Kecamatan Modo	29,900,000
48	Kecamatan Bluluk	25,700,000
49	Kecamatan Karangbinangun	14,669,000
50	Kecamatan Glagah	20,400,000

1	2	3
51	Kecamatan Ngimbang	17,900,000
52	Kecamatan Sugio	18,214,000
53	Kecamatan Karanggeneng	15,500,000
54	Kecamatan Sambeng	23,360,000
55	Kecamatan Kedungpring	25,000,000
56	Kecamatan Laren	31,829,000
57	Kecamatan Sekaran	31,244,000
58	Kecamatan Sarirejo	18,000,000
59	Kecamatan Sukorame	11,750,000
60	Kecamatan Solokuro	30,000,000
61	Kecamatan Maduran	15,158,000
JUMLAH		3,599,801,400



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI